



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Pajak Air Tanah perlu adanya perubahan tahapan pengenaan Harga Dasar Air;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air Dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 46 TAHUN
2010 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR
AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun
2010 tentang Nilai Perolehan Air Dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung
Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 46)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pengenaan Harga Dasar Air diatur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IA Peraturan Walikota ini.

2. Diantara ketentuan Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 1 (satu)
Lampiran yakni Lampiran IA, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dan
penempatan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2012

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

1. SEKDA	X
1. ASISTEN	u
1 Ka Bag	mil

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 30

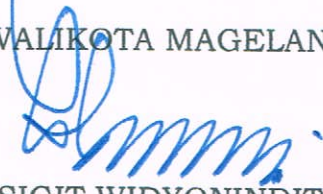
REVISI	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31

LAMPIRAN IA
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 30 TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2010
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR
 DAN HARGA DASAR AIR UNTUK
 MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

TAHAPAN PENGENAAN HARGA DASAR AIR
 SELAIN UNTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO	TAHUN	TAHAPAN PENGENAAN
1	2011 - 2012	30 %
2	2013	50 %
3	2014	70 %
4	2015	90 %
5	2016	100 %

WALIKOTA MAGELANG,


 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. KA DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KA BID	
4. KA DIE / KA SUB. BAG	